



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara
NOMOR 70/PUU-XX/2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022

Jakarta, 22 September 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No. Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No. Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-

565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469) dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 416.70/PUU/PAN.MK/PS/09/2022 tertanggal 5 September 2022 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. **H. Irnensif, S.H.,M.M.**,(Jaksa Utama Madya) untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**
2. **Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H.,M.H.**,(Jaksa Utama Madya) untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**
3. **Wilmar Ambarita,S.H.,M.H.,M.Si.**, (Jaksa Utama Madya) untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon III**
4. **Dra. Renny Ariyanny,S.H.,M.H.,LL.M.** (Jaksa Utama Madya) untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon IV**
5. **Dra. Indrayati Siagian,S.H.,M.H.**, (Jaksa Utama Muda) -----**Pemohon V**
6. **Fahriani Suyuthi,S.H.,M.H.**, (Jaksa Utama Muda)----- **Pemohon VI**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa,S.H., M.H sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST and Partners, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai -----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU 20/2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU 11/2021 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 40A UU 11/2021, yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 40A UU 11/2021

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selanjutnya, Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan Jaksa Fungsional/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Jaksa Utama Madya/Pembinaan Utama Madya mengalami

kerugian hak konstitusional dengan berlakunya UU 11/2021 berupa tidak mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun. Selain itu, ketentuan *a quo* juga dinilai menghambat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat dan mengakibatkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dipaksa berhenti bekerja. (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 8-9, angka 6.1)

- b. Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memiliki kepentingan hukum yang sama dengan dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III karena berprofesi yang sama sebagai ASN dengan jabatan Jaksa. Pemohon IV dan Pemohon V akan mencapai usia pensiun dan berpotensi mengalami hal yang sama dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berupa pemberhentian dengan hormat dan dapat menghambat dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat. Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/d ke IV/e dan/atau Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/e dan hal tersebut merupakan kerugian penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9 angka 6.2, hlm. 10-11 angka 6.3)

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon
2. Sebelum menjatuhkan Putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap frasa "***pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401)***" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "***berlaku bagi Jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan.***". Sehingga bunyi selengkapnya: "***Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku bagi Jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU no. 11 Tahun 2021 diundangkan.***".
 3. Menyatakan Putusan ini berlaku surut (Retroaktif) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

II. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu dengan menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo* secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

Terhadap hak konstitusional yang didalilkan Para Pemohon tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, melainkan mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
- Ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* karena Para Pemohon tetap dapat mengembangkan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Bahwa ketentuan *a quo* tidak mengakibatkan hilangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu ketentuan Pasal *a quo* juga berlaku terhadap setiap orang yang berprofesi sebagai Jaksa tanpa membeda-bedakan karena memberikan kepastian hukum untuk semua jenjang umur baik yang telah memasuki masa pensiun maupun yang akan memasuki masa pensiun tanpa membeda-bedakan secara diskriminatif dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

Menurut Para Pemohon ketentuan norma *a quo* dapat menimbulkan kerugian yang sangat krusial, bersifat masif serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara pencari keadilan dan negara (pemerintah), karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah Jaksa yang semakin menurun dengan banyaknya perkara yang harus ditangani (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 13 angka 7.3). Terhadap dalil kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa kerugian yang dinyatakan Para Pemohon bukanlah kerugian konstitusional karena tidak terdapat bukti bahwa berlakunya pasal *a quo* merugikan warga negara pencari keadilan dan negara secara konstitusional. Selain itu dalil kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut tidak relevan karena ketentuan pasal *a quo* adalah ketentuan yang berlaku bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Jaksa, bukan berlaku bagi setiap warga negara dan pemerintah.

3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

DPR berpandangan bahwa dalil Para Pemohon hanyalah bentuk kekhawatiran Para Pemohon, sedangkan Pasal 40A UU 11/2021 justru memberikan jaminan dan kepastian hukum terkait usia pensiun Jaksa. Berlakunya ketentuan *a quo* juga tidak hanya dikenakan hanya bagi Para Pemohon melainkan juga terhadap semua Jaksa, sehingga Para Pemohon tidak akan mengalami perlakuan yang diskriminatif oleh karena berlakunya ketentuan *a quo*. Oleh karena itu berlakunya ketentuan *a quo* tidak menyebabkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran wajar yang dapat terjadi .

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya sehingga Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal *a quo*. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Para Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d' interest point d' action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**" (**no action without legal connection**).*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum.

B. PANDANGAN UMUM DPR

1. Bahwa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga

keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional;

2. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang artinya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya. UU 11/2021 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004). Perubahan ini dilakukan demi terwujudnya perlindungan hukum yang maksimal menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan hukum di Indonesia, dan juga karena undang-undang tersebut dibuat pada tahun 2004 dan belum dapat mengakomodir perkembangan hukum, seperti Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, Putusan MK, Doktrin Terbaru, dan kebutuhan hukum masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi, sehingga perubahan ini menjadi mendesak untuk dilakukan.
3. Bahwa Kejaksaan merupakan lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif, yang juga sebagai penjaga konstitusi dan hak-hak penduduk serta menjaga kedaulatan negara di bidang penuntutan yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum di Indonesia, karena selain berperan sebagai pengendali penanganan perkara (*dominus litis*), Kejaksaan juga memiliki kewenangan selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executief ambtenaar*). Tidak hanya itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, perusakan hutan, dan bertindak sebagai pengacara negara baik di dalam maupun di luar pengadilan serta turut menyelenggarakan kegiatan untuk menciptakan ketertiban dan

ketentraman umum. Terlebih turut berkontribusi memastikan pembangunan nasional dapat berjalan untuk memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hlm.123)

4. Bahwa dengan diundangkannya UU 11/2021 maka hal ini menguatkan kedudukan Jaksa sebagai PNS dengan Jabatan Fungsional yang memiliki kekhususan yang mengakomodasi karakteristik Jaksa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan penguatan organisasi, termasuk pengaturan rangkai jabatan penugasan Jaksa di luar instansi Kejaksaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa. Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, 22/PUU-XV/2017, 30-74/PUU-XII/g2014, 56/PUU-X/2012, 49/PUU-IX/2011, 7/PUU-IX/2011, 15/PUU-V/2007, bahwa penentuan batas usia dalam undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Dalam beberapa putusan tersebut diatas, MK menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dimaksud terdapat poin penting pertimbangan hukum MK terkait dengan penentuan batas usia sebagai berikut:
 - a. ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya *legislative review*.

- b. penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena menurut MK, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Menurut MK, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur perihal penentuan batas usia.
- c. Dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, MK memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendiriannya menguji ketentuan batas usia suatu jabatan yakni MK dapat menguji permohonan batas usia jabatan yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) **apabila kebijakan hukum terbuka dimaksud melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intollerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.**
2. Bahwa secara spesifik pertimbangan Putusan MK perihal pengaturan batas usia sebagai *legal policy* pembentuk undang-undang dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal diuji	Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintanga dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004
Pertimbangan Hukum	[3.13.2] halaman 71 Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis

	serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review .
--	--

b. Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal diuji	Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974
Pertimbangan Hukum	<p>[3.10.2] halaman 6</p> <p>Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada Paragraf [3.10.1] tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai legal policy, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai legal policy yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masa.aha kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya.</p> <p>[3.10.3] halaman 6-7</p> <p>Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka legal policy dapat diuji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang.</p>

c. Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal diuji	Pasal 7 ayat (1)
Pertimbangan Hukum	<p>[3.13.2] paragraf 6 halaman 230</p> <p>Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (<i>vide</i> Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27</p>

	November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.
--	---

d. Putusan MK No. 56/PUU-X/2012 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal diuji	Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 khususnya pada frasa “telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun” dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun”
Pertimbangan Hukum	[3.11] paragraf 3 halaman 35 Berdasarkan berbagai Undang-Undang tersebut, ternyata batas usia pensiun Hakim Agung, hakim, maupun Hakim Ad Hoc tidak selalu sama, tergantung pada jenis dan kedudukan hakim yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (<i>opened legal policy</i>), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.

e. Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal diuji	Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011
Pertimbangan Hukum	[3.11] angka 3 halaman 68-69 Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif.

	<p>Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (<i>opened legal policy</i>), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.</p>
--	--

f. Putusan MK No. 7/PUU-IX/2011 - perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Pasal diuji	Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969
Pertimbangan Hukum	<p>[3.14] halaman 19</p> <p>Bahwa terhadap isu pertama telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 47/PUU-VIII/2010, tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan memperoleh hak pensiun bagi pegawai negeri dan pensiunan janda/duda bersifat kumulatif. Mahkamah berpendapat harus ada batas minimum usia pensiun dan batas minimum masa kerja seorang pegawai negeri. Jika batas usia pensiun dihilangkan atau tidak jelas maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan seseorang. Batas usia pensiun minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun telah memenuhi asas proporsionalitas, jika pertimbangannya didasarkan atas produktivitas kerja seseorang dan masa pengabdianya terhadap negara.</p>

g. Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal diuji	Pasal 58 huruf d UU 32/2004
Pertimbangan Hukum	<p>[3.20] angka 6 paragraf 2 halaman 56</p> <p>Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (<i>legal policy</i>) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundangundangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.</p>

3. Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusionalnya karena memasuki masa pensiun tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9 angka 6.1). Terhadap dalil kerugian tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Peraturan BKN 2/2019) bahwa Jaksa yang mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN. Ketentuan pasal *a quo* **tidak menghalangi pengajuan MPP** karena hanya memberikan pengaturan mengenai batas usia pensiun yaitu 60 (enam puluh) tahun. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan BKN 2/2019 bahwa PPK berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional keahlian madya. Sehingga, diberikan atau tidaknya MPP bukan terkendala dari UU 11/2021 melainkan sudah menjadi kewenangan PPK.
 - b. MPP merupakan masa dibebastugaskannya pegawai dari tugasnya, dan oleh karenanya justru bertentangan dengan alasan Para Pemohon yang ingin berkarir dan mengembangkan dirinya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan BKN No 2/2019 uang masa persiapan pensiun terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan dan tanpa disertai adanya tunjangan kinerja. Selain itu pengajuan MPP bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan hak dari Para Pemohon (opsional). Jika ketentuan pengaturan mengenai batas usia pensiun Jaksa tetap seperti semula 62 tahun, hal tersebut **tidak menjamin bahwa Para Pemohon pasti akan mengajukan MPP, mengingat hak-hak yang akan**

diterima Para Pemohon tidak penuh seperti selama Para Pemohon bekerja sebagai Jaksa. Hak pegawai berupa tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional justru dihapuskan ketika pegawai mengambil MPP, dan hal tersebut bertentangan dengan alasan Para Pemohon untuk memperoleh penghasilan dengan ditambahkannya masa pensiunnya. Oleh karena itu dalil Para Pemohon tersebut adalah dalil yang kurang relevan untuk diajukan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian pasal *a quo*.

4. Salah satu aspek dalam Manajemen ASN adalah pengaturan dan tata kelola terhadap jabatan yang terdapat pada Instansi Pemerintah baik berupa jabatan administrasi, jabatan fungsional, maupun jabatan pimpinan tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) mengatur bahwa jabatan fungsional dalam ASN yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Pengaturan dan tata kelola terhadap jabatan ASN tersebut, juga termasuk pengaturan mengenai pemberhentian PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) (Pasal 87 ayat (1) huruf c UU 5/2014). BUP dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 90 UU 5/2014 yang menyatakan hal berikut:

“Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;*
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;*
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.”*

Sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) menegaskan bahwa bagi PNS dengan JF yang BUP-nya ditetapkan dalam undang-undang, maka berlaku ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana bunyi pasal 240 PP 11/2017 berikut:

“Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan mengenai BUP terhadap Jaksa selaku Pejabat Fungsional, diatur berdasarkan ketentuan dalam UU 11/2021. Dengan demikian, ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi Jaksa termasuk Ketentuan Peralihan yang menjadi Obyek Permohonan pada pokoknya telah sejalan dan selaras dengan ketentuan UU 5/2014.

5. Bahwa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Berdasarkan Reformasi Birokrasi tersebut, Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi.
6. Bahwa terkait dengan kejaksaan republik indonesia, dalam laporan tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020 dinyatakan Tata Kelola SDM menuju *merit system* yang mendukung karakteristik Jaksa diantaranya dilakukan penyusunan aturan tata kelola SDM yang komprehensif, meliputi pola karier, pengembangan karier, mutasi lokal, mutasi vertikal, horisontal maupun diagonal, dan penyelenggaraan asesmen kompetensi melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 11 tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI dan penyusunan

Human Capital Development Planing (HCDP) secara bertahap pada 12 jabatan fungsional.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU 16/2004 mengatur syarat untuk diangkat menjadi Jaksa yakni berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan dalam ketentuan UU *a quo*, syarat tersebut berubah menjadi berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Kemudian batas usia pensiun dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 berusia 62 tahun, sedangkan dalam Pasal 12 huruf c UU *a quo* berusia 60 (enam puluh tahun). **Secara keseluruhan, perubahan batas usia pensiun tidak akan mengurangi masa kerja Jaksa.** Perubahan batasan usia tersebut merupakan politik hukum oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk pola karir sesuai dengan HCDP dan kebutuhan organisasi kejaksaan. Selain itu, di dalam UU *a quo* terdapat penambahan kewenangan bagi kejaksaan RI yang diatur dalam Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C UU 11/2021. Kewenangan yang ditambahkan antara lain di bidang pemulihan aset, bidang intelejen penegakan hukum, serta kewenangan lainnya yang dinyatakan pada Pasal 30C UU *a quo*. Bertambahnya kewenangan instansi tersebut pasti akan berdampak terhadap bertambahnya beban kerja profesi Jaksa yang dapat berimplikasi pada produktivitas dan hasil kerja institusi kejaksaan. Oleh karena itu, diharapkan **dengan adanya perubahan batasan usia untuk dapat diangkat menjadi Jaksa lebih dini dan usia pensiun dikurangi akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan handal dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang Jaksa.**
8. Bahwa gagasan menurunkan usia pensiun Jaksa tidak melebihi usia 60 tahun sesungguhnya sudah bergulir sejak pembahasan UU 16/2004. Jaksa Agung saat itu M.A. Rahman dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Badan Legislasi DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 1991 pada tanggal 9 September 2003 mengusulkan agar usia pensiun Jaksa di

semua eselon disamaratakan menjadi 60 tahun, walaupun dalam UU 16/2004 akhirnya diputuskan menjadi 62 tahun. Jaksa Agung saat itu menyatakan bahwa "Seseorang Jaksa, walaupun dia seorang Jaksa Tinggi, dia masih tetap melakukan pemeriksaan penyidikan dan pemberkasan perkara. Jadi selamanya bekerja terus-menerus dan kemudian ini juga akan menimbulkan keausan tubuhnya". (Sumber: hukumonline.com, "Kejaksaan Minta Usia Pensiun Jaksa Tak Lebih 60 Tahun", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-minta-usia-pensiun-jaksa-tak-lebih-60-tahun-ho18789> pada 8 September 2022) . Berdasarkan informasi tersebut dipahami bahwa wacana batas usia menjadi 60 tahun bukanlah hal yang baru, namun telah menjadi wacana sejak tahun 2003.

9. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 tidak memberikan jaminan kepastian hukum, bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 26-26 angka 10).

Terkait dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud usia 60 (enam puluh) tahun dalam ketentuan peralihan UU *a quo* misalnya seseorang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1962 akan berusia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2022. Adapun seseorang yang lahir pada tanggal 31 Desember 1961 akan berusia 60 tahun + 1 hari pada tanggal 1 Januari 2022 (sudah lebih dari 60 tahun). Sehingga berdasarkan ketentuan peralihan UU *a quo* terdapat dua makna, yakni Jaksa yang telah berumur 60 (enam puluh) ketika UU Kejaksaan disahkan akan mengikuti ketentuan UU yang lama (pensiun usia 62) agar tidak dirugikan. Sedangkan Jaksa yang belum berumur 60 (enam puluh) tahun ketika UU Kejaksaan disahkan akan mengikuti ketentuan UU yang baru (pensiun usia 60). Ketentuan peralihan UU *a quo* bertujuan untuk mengatur keseimbangan dalam rangka untuk

menghindari perlakuan diskriminatif terhadap pihak yang terkena dampak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU), pada angka 127 yaitu Ketentuan Peralihan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 009/PUU-IV/2006 yang menyatakan:

“Ketentuan Peralihan memuat “penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (vide Lampiran C.4.100. UUP3).”

- b. Ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya (*acquired rights* atau *verkregenrechten*) tetap diakui. Di samping itu, ketentuan peralihan (*transitional provision*) diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*); (*vide* Putusan MK Nomor 009/PUU-IV/2006 hlm. 23)
- c. DPR berpandangan bahwa, Pasal 40A UU 11/2021 telah memenuhi tujuan dari adanya ketentuan peralihan sesuai dengan UU Pembentukan PUU. Hal ini karena UU *a quo* telah menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Adapun mengenai pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004, bahwa ketentuan ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 009/PUU-

IV/2006 yaitu ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya untuk tetap diakui. Oleh karena itu, berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 tidak bertentangan dengan tujuan dari ketentuan peralihan.

10. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 tentunya akan semakin mengurangi jumlah Jaksa karena terhadap Jaksa yang berusia 60 tahun setelah UU 11/2021 diberlakukan sehingga semakin menghambat kinerja institusi Kejaksaan Republik Indonesia (*vide* Perbaikan permohonan hlm. 27 angka 16).
 - a. DPR berpandangan bahwa berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 tidak memiliki pertautan dengan jumlah Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Persoalan kekurangan sesungguhnya dapat diatasi dengan rekrutmen Jaksa baru dalam periode berkala, bukan menambah batas usia pensiun Jaksa yang sudah ada.
 - b. Persoalan kuantitas tidak selalu menjamin efektivitas dan produktivitas kinerja suatu institusi. Sehingga, pengaturan terkait batas usia pensiun tidak akan menghambat kinerja institusi kejaksaan RI. Jika pengaturan mengenai ketentuan pasal *a quo* dinilai menghambat kinerja kejaksaan RI, maka tentunya pembahasan mengenai ketentuan pasal *a quo* tidak akan disetujui oleh Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi institusi kejaksaan RI yang ikut membahas undang-undang *a quo* bersama-sama dengan pembentuk undang-undang.
11. Bahwa Kejaksaan RI selaku instansi Pemerintah tempat bernaung Para Pemohon merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama ketika proses pembahasan UU *a quo*. Materi muatan yang dibahas tentunya juga berdasarkan masukan dari perwakilan Kejaksaan RI yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan UU *a quo* di DPR. Oleh karena itu sudah seharusnya perwakilan Kejaksaan RI yang hadir pada saat pembahasan tersebut membawa aspirasi serta kepentingan hukum seluruh Jaksa di Indonesia termasuk

Para Pemohon. DPR menerangkan bahwa berdasarkan Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada tanggal 6 Desember 2021 yang dihadiri undangan yakni Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan **Jaksa Agung RI beserta jajaran. Pada Rapat Kerja tanggal 6 Desember 2021 tersebut, Ketua Panitia Kerja (Panja) Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. membacakan Laporan Panitia Kerja (Panja) atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atas hasil rapat Panja pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 November 2021.** Ketua Panja memaparkan bahwa terdapat perubahan, penyesuaian, dan penambahan substansi yang dilakukan dari Panja sampai dengan Tim Perumus (Timus)-Tim Sinkronisasi (Timsin), salah satunya mengenai perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksa. Panja menyepakati perubahan batas usia pemberhentian Jaksa dengan hormat diubah pada Pasal 12 UU 16/2004, yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun. **(Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 6 Desember 2021)** Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa pimpinan tertinggi Kejaksaan RI yakni Jaksa Agung turut hadir dalam rapat tersebut dan telah mengetahui substansi apa saja yang diubah, disesuaikan, dan ditambahkan dalam pembahasan UU *a quo*. Sehingga **dapat disimpulkan bahwa perwakilan Kejaksaan RI yang hadir dalam pembahasan UU *a quo* telah menyetujui adanya perubahan ketentuan mengenai perubahan batas usia pensiun yang dimaksud.**

12. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminasi hukum (*vide* Perbaikan Permohonan hlm.20-24)

DPR berpandangan bahwa dengan berlakunya Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A telah memberikan perlindungan dan kepastian

hukum kepada Para Pemohon sebagai Jaksa Fungsional. Pasal-pasal *a quo* memberikan kepastian hukum untuk semua jenjang umur baik yang telah memasuki masa pensiun maupun yang akan memasuki masa pensiun, terkait dalil Para Pemohon yang merasa diperlakukan diskriminatif. DPR berpandangan bahwa terdapat pengertian yang keliru terkait diskriminasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Oleh karena itu tidak tepat apabila Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 40A UU 11/2021 merupakan bentuk diskriminasi kepada Para Pemohon. Karena ketentuan pasal *a quo* berlaku bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Jaksa tanpa memandang latar belakang berdasarkan SARA atau diskriminatif tersebut.

13. Bahwa terhadap permohonan provisi Para Pemohon, DPR berpandangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 [vide Pasal 58 UU MK]. Bahwa kemudian dalam kaitannya dengan memutus permohonan provisi, Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk

sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang akan dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan.

- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, DPR berpandangan permohonan provisi Para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh MK karena tidak ada alasan yang kuat dan mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon *a quo*. Selain itu ketentuan pasal *a quo* tidak akan mengurangi masa kerja Jaksa dan tidak akan merugikan setiap orang yang berprofesi Jaksa. Oleh karenanya sudah selayaknya MK menolak permohonan provisi para Pemohon.

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tahun 2011 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ir. Bambang Wuryanto, MBA
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No. Anggota A-216)

Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
(No. Anggota A-77)


Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)


Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M
(No. Anggota A-469)